



P U T U S A N

Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Mahmud Bin Dahlan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP.Jl.Perlis Selatan 5/39 Rt.003 Rw.014 Kel Tanjung Perak Kec Pabean Cantikan Surabaya atau kontrak di Jl.Perlis selatan Gg II No.16 Rt.001 Rw.014 Kel Tanjung Perak Kec Pabean Cantikan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu M.Zainal Arifin,S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan tambak mayor baru IV/205 kota surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,154 (nol koma serratus lima puluh empat) gram;
 - 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,423 (nol koma dua tiga gram)
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Halaman 2 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Rumah di Jl Indrapura Jaya GG I No. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN menghubungi Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) melalui nomor 087792870067 untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.00 di Rumah di Jl Indrapura Jaya GG I No. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung saat mengambil

Halaman 3 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN berlangsung sejak 5 (lima) bulan yang lalu.

- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poketnya. Setelah itu, Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN berhasil menjual 3 (tiga) poket narkotika tersebut dengan jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NARDI, Sdr. SENPAH, dan Sdr. ALDI. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh peugas sebagai barang bukti.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN dan dikeler ke kontrakan Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram;

Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,154 (nol koma serratus lima puluh empat) gram;

Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI

- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,423 (nol koma dua tiga gram)

Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Halaman 4 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03406/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 10804/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,267$ gram
- Barang bukti Nomor 10805/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram
- Barang bukti Nomor 10806/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- Barang bukti Nomor 10807/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
- Barang bukti Nomor 10808/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram

Dengan berat total netto $\pm 0,853$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,764$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN menghubungi Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) melalui nomor 087792870067 untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.00 di Rumah di Jl Indrapura Jaya GG I No. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung saat mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN berlangsung sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poketnya. Setelah itu, Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN berhasil menjual 3 (tiga) poket narkoba tersebut dengan jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NARDI, Sdr. SENPAH, dan Sdr. ALDI. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh peugas sebagai barang bukti.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN dan dikeler ke kontrakan Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram;
Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,154 (nol koma serratus lima puluh empat) gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI

- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,423 (nol koma dua tiga gram)

Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03406/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 10804/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,267 gram
- Barang bukti Nomor 10805/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 gram
- Barang bukti Nomor 10806/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram
- Barang bukti Nomor 10807/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,223 gram
- Barang bukti Nomor 10808/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram

Dengan berat total netto \pm 0,853 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 0,764 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI ARIAWAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di tangkap oleh saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan dan dikeler ke kontrakan Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di Jl. Perlis Selatan Gg II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram;

Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,154 (nol koma serratus lima puluh empat) gram;

Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI

- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,423 (nol koma dua tiga gram)

Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya terdakwa positif menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa membelinya dari sholeh dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

2. NOVIAN EKO SATRIA dibacakan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan telah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di tangkap oleh saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan dan dikeler ke kontrakan Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di Jl. Perlis Selatan Gg II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram;

Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram;

Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI

- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram)

Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
 - bahwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya terdakwa positif menggunakannya;
 - Bahwa Terdakwa membelinya dari sholeh dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Bahwa Terdakwa mengakui bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan menghubungi Sdr. Sholeh (Nama Panggilan) melalui nomor 087792870067 untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa di hari yang sama pada pukul 20.00 di Rumah di Jl Indrapura Jaya GG I No. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Sholeh (Nama Panggilan) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung saat mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan berlangsung sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) poketnya.
- Bahwa Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan berhasil menjual 3 (tiga) poket narkotika tersebut dengan jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nardi, Sdr. Senpah, dan Sdr. Aldi.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh peugas sebagai barang bukti.

Halaman 10 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN dan dikeler ke kontrakan Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram; Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram; Ditemukan di dalam karet sepion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram) Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386 Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03406/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 10804/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,267$ gram
- Barang bukti Nomor 10805/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram
- Barang bukti Nomor 10806/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- Barang bukti Nomor 10807/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
- Barang bukti Nomor 10808/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram

Dengan berat total netto $\pm 0,853$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I

Halaman 11 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,764$ gram

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan menghubungi Sdr. Sholeh (Nama Panggilan) melalui nomor 087792870067 untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar di hari yang sama pada pukul 20.00 di Rumah di Jl Indrapura Jaya GG I No. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Sholeh (Nama Panggilan) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung saat mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa benar pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan berlangsung sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa benar setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) poketnya.
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan berhasil menjual 3 (tiga) poket narkotika tersebut dengan jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nardi, Sdr. Senpah, dan Sdr. Aldi.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh peugas sebagai barang bukti.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean

Halaman 12 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN dan dikeler ke kontrakan Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram;

Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram;

Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI

- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram)

Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03406/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 10804/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,267$ gram
- Barang bukti Nomor 10805/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram

Halaman 13 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 10806/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
 - Barang bukti Nomor 10807/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
 - Barang bukti Nomor 10808/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram
- Dengan berat total netto $\pm 0,853$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,764$ gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

PERTAMA

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap Orang" ;
- Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
- Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
- Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai

Halaman 14 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

Menimbang, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tanpa hak" atau "melawan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Leden Marpaung dalam penjelasannya menyebutkan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (Leden Marpaung: 2008, Hlm 44-45).



Menimbang, adapun dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1).

Menimbang, pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. (L.J. van Apeldoorn: 2005, Hlm 171).

Menimbang *Hazewinkel-Suringa* sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 353)

Menimbang, menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan" (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 354).

Menimbang, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal (Setiyono: 2005: Hlm 102). Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (P.A.F. Lamintang: 1990, Hlm 332).

Menimbang yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang dalam perkara ini menurut keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah telah tanpa hak dan melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dilakukan sebagaimana berikut:

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN dan dikeler ke kontrakan Terdakwa ABDUL MAHMUD BIN DAHLAN di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram; Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram; Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram) Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386 Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalimas depan Gudang No.612 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di tangkap oleh saksi Novian Eko dan saksi Budi Ariawan dan dikeler ke kontrakan Terdakwa Abdul Mahmud Bin Dahlan di Jl. Perlis Selatan GG II No. 16 RT 16 RW 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram; Ditemukan di dalam Helm HONDA SCOOPY warna Hitam 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram; Ditemukan di dalam karet sepiion sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol L-2739-CAI 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram) Ditemukan oleh petugas di dalam 1 (satu) buah lampu DOOPS warna putih did dalam kontrakan terdakwa Uang tunai sebesar Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386 Ditemukan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, dengan demikian unsur menjual, membeli telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03406/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Abdul Mahmudin Dahlan dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 10804/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,267$ gram
- Barang bukti Nomor 10805/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram
- Barang bukti Nomor 10806/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram

Halaman 19 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 10807/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
- Barang bukti Nomor 10808/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram

Menimbang dengan berat total netto $\pm 0,853$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,764$ gram.

Menimbang dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,267$ (nol koma dua enam tujuh) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,154$ (nol koma serratus lima puluh empat) gram;
- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,423$ (nol koma dua tiga gram)
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Halaman 20 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Mahmud Bin Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram;

Halaman 21 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,154 (nol koma serratus lima puluh empat) gram;
- 3 (tiga) poket plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,423 (nol koma dua tiga gram)
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082244444386

Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Untuk negara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parliindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2024/PN Sby

